



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN SAMBELIA
DESA SUGIAN

Jln Raya Ki Hajar Dewantoro No 2 Kode pos 83656
No Hp : 082339908731 Email : sugiansambelia@gmail.com Web: desasugian.web.id

Nomor : 141/ /SGN/2023
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian LPPD
Akhir Masa Jabatan

Sugian, 30 September 2023
Kepada,
Yth. Bupati Lombok Timur
Cq. DPMD Kabupaten Lombok Timur
di -
SELONG

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr Wb.*

Sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Sugian Kecamatan Sambelia masa bakti 2018 - 2024, maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Lombok Timur, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Masa Akhir Jabatan Kepala Desa Sugian Kecamatan Sambelia sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Billahitaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Kepala Desa Sugian

ttd

LALU MUSTIADI

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Camat Sambelia di Sambelia;
2. Yth. BPD Desa Sugian di Sugian;
3. Arsip

KATA PENGANTAR

Dalam mengamatkan pasal 5 huruf (b) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Dengan pertimbangan sebagaimana pada point diatas, selaku Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak menyelenggarakan Pemerintahan Desa meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa; dan
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah.

Dengan telah berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa periode tahun 2018 - 2024 bersama ini kami sampaikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa **Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa**, untuk melanjutkan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Bupati/walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016.

Apabila didalam pembahasan terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan-penjelasan sesuai hasil evaluasi Bupati demi kelangsungan kemajuan desa.

Semoga LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Sugian Harap ini dapat digunakan oleh Bupati Lombok Timur atau Camat Sambelia, sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.

Sugian, 30 September 2023
Kepala Desa

ttd

LALU MUSTIADI

DAFTAR ISI

BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1. LATAR BELAKANG.....	3
1.2. DASAR HUKUM.....	4
1.3. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN.....	6
1.4. MUATAN LAPORAN.....	7
1.5. GAMBARAN UMUM DESA.....	8
1.6. KONDISI EKONOMI.....	18
BAB II.....	19
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA.....	20
2.1. VISI DAN MISI.....	20
2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA.....	21
2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN.....	22
BAB III.....	24
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.....	25
3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA.....	25
3.2. PENGELOLAAN BELANJA DESA.....	28
3.3. PEMBIAYAAN.....	31
3.4. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.....	31
BAB IV.....	32
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	32
SELAMA MASA JABATAN.....	32
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	33
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA.....	36
C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.....	39
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....	42
BAB V.....	43
RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	43
SELAMA 5 BULAN SISA MASA JABATAN.....	43
A. RENCANA BERDASARKAN RKPDesa TAHUN 2023 (3 BULAN).....	43
B. RENCANA BERDASARKAN RKPDesa TAHUN 2024 (2 BULAN).....	44
BAB VI.....	45
HASIL YANG DICAPAI DAN BELUM DICAPAI.....	45
SERTA YANG PERLU PERBAIKAN.....	45
4.5. PENGHARGAAN.....	45
4.6. HAL YANG PERLU DI PEBAIKI.....	45
BAB VII.....	46
PENUTUP.....	46
5.1. KESIMPULAN.....	46
5.2. SARAN-SARAN.....	46



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)
MASA AKHIR JABATAN KEPALA DESA SUGIAN
KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Mengacu pada hal tersebut di atas, Pemerintah Desa Sugian selama periode 2018 - 2024 yang dipimpin oleh Kepala Desa Sugian penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai kewenangan desa, baik dalam

aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait (Bupati, Camat, BPD dan masyarakat).

Sesuai dengan urgensi penyampaian laporan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib disampaikan secara teratur atau sewaktu-waktu (seperti laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun atau laporan akhir masa jabatan Kepala Desa).

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyampaian laporan Kepala Desa terkait semua jenis laporan pertanggungjawaban termasuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1).
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 - 2032

- (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3).
 20. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 21. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 Nomor 5);
 22. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2);
 23. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 1);
 24. Peraturan Desa Sugian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sugian Tahun 2018 Nomor. 5);
 25. Peraturan Desa Sugian Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sugian Tahun 2019 Nomor 5);
 26. Peraturan Desa Sugian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sugian Tahun 2020 Nomor 6);

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Tujuan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa kepada stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Sebagai sumber informasi resmi bagi :
 - 1). Bupati dan Camat dalam menilai kinerja Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

- 2). Anggota BPD dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan upaya bersama-sama Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 3). Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan desa.
- 4). Pihak-pihak terkait lainnya (seperti lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha atau perguruan tinggi) dalam mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

1.4. MUATAN LAPORAN

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa, muatan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah:

a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan.

Yakni Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa.

b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi. Berdasarkan bahan evaluasi Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan terdiri dari:

- 1). catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa
- 2). program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan
- 3). hal-hal yang perlu disempurnakan.



1.5. GAMBARAN UMUM DESA

A. GEOGRAFIS

1). Luas Desa

Desa Sugian berada pada koordinat 8'020'38.95"S, 116'041'19.44"E terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 19 meter diatas permukaan laut. Jumlah Dusun sebanyak 9 Dusun, 6 Dusun Induk dan 3 Dusun hasil Pemekaran, dan luas wilayah Desa merupakan salah satu wilayah terluas di Kecamatan Sambelia, dapat dilihat dalam table berikut ini.

No.	Nama Dusun	Luas Wilayah
1.	Dusun Dasan Baru	223 Ha
2.	Dusun Kokok Pedek	178.36 Ha
3.	Dusun Kokok Pedek Timur	208.51 Ha
4.	Dusun Sugian Barat	302.91 Ha
5.	Dusun Sugian Lauk	242.09 Ha
6.	Dusun Sugian Baru	43.2 Ha
7.	Dusun Sugian	56.34 Ha
8.	Dusun Pekapuran	30.01 Ha
9.	Dusun Tekalok	45.31 Ha
	TOTAL	3.506 Ha

Sumber Data: Master Plan Tata Ruang Desa Sugian

2). Batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah Desa Sugian sebagai berikut:

- Utara : Laut Jawa
- Timur : Desa Dadap
- Selatan : Desa Bagik Manis
- Barat : Desa Dara Kunci

3). Orbitasi / jarak dari Pemerintahan Desa

- Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 5 Km
- Jarak Ibukota Kabupaten : 53 Km
- Jarak Ibukota Provinsi: : 97 Km

B. DEMOGRAFIS

1). Jumlah Penduduk

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan.

Perkawinan pada usia muda (17-19) tahun masih sering terjadi di desa cukup banyak mereka setelah menikah kemudian pihak laki-laki meninggalkan istri mereka untuk merantau beberapa lama, terutama setelah terjadi kelahiran anak pertama.

Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Desa 4.267 Jiwa seperti Tabel berikut ini.

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	JIWA		
			LK	PR	Juml.
1.	Dusun Dasan Baru	134	339	327	666
2.	Dusun Kokok Pedek	162	259	267	526
3.	Dusun Kokok Pedek Timur	125	186	180	366
4.	Dusun Sugian Barat	182	320	293	613
5.	Dusun Sugian Lauk	134	199	213	412
6.	Dusun Sugian Baru	100	174	145	319
7.	Dusun Sugian	125	222	222	444
8.	Dusun Pekapuran	124	203	191	394
9.	Dusun Tekalok	151	267	260	527
	JUMLAH TOTAL	1.234	2.169	2.098	4.267

Sumber Data: Sistem Informasi Desa Sugian Tahun 2023

2). Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pada Umumnya sebagian besar penduduk Desa Sugian mengenyam pendidikan SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 6 tahun sebelumnya mulai banyak penduduk desa ini mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di Perguruan Tinggi.

Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Sugian Kecamatan Sambelia sebagai berikut:

a. Lulusan pendidikan umum:

- 1). Taman Kanak-kanak : 0 orang
- 2). Sekolah Dasar/ sederajat : 1391 orang
- 3). SLTP / sederajat : 728 orang
- 4). SMA/ sederajat : 618 orang
- 5). Akademi/D1-D3 : 1 orang
- 6). Sarjana : 133 orang

- 7). Pascasarjana : 2 orang
- b. Lulusan pendidikan khusus:
 - 1). Pondok Pesantren : 53 orang
 - 2). Pendidikan Keagamaan : 25 orang
- c. Tidak lulus dan tidak sekolah : 1090 orang

3). **Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian**

Sebagian besar penduduk Desa Sugian bermata pencaharian sebagai buruh dan petani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang dan sebagian terkecil sebagai Pegawai Negeri.

Sebagian besar bangunan rumah penduduk berupa bangunan permanen, sedangkan sebagian lainnya merupakan bangunan semi-permanen dan sangat sedikit sekali yang non- permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang sudah membaik.

- a. Karyawan:
 - 1). Pegawai Negeri Sipil : 11 orang
 - 2). TNI/Polri : 1 orang
 - 3). Swasta : 27 orang
 - 4). Buruh Harian Lepas : 140 orang
- b. Wiraswasta/pedagang : 340 orang
- c. Petani : 1011 orang
- d. Tukang : 9 orang
- e. Buruh Tani : 310 orang
- f. Pensiunan : 3 orang
- g. Nelayan : 109 orang
- h. Buruh Harian Lepas : 140 orang
- i. Mengurus rumah tangga : 365 orang
- j. Pelajar : 1022 orang
- k. Mekanik : 6 orang
- l. Ustadz : 4 orang
- m. Dosen : 1 orang
- n. Guru : 32 orang
- o. Sopir : 9 orang
- p. Perawat : 4 orang
- q. Perangkat Desa : 16 orang
- r. Tidak bekerja : 743 orang
- s. Buruh Nelayan : 27 orang



C. PEMERINTAHAN DESA

1). Data Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	LALU MUSTIADI	TEKALOK, 31-12-1976	Kepala Desa	SLTA
2.	BAGUS HADY KUSUMA	Sandongan, 06-07-1988	Sekretaris	SLTA
3.	L.MOH.PAOZI, S.PD	TEKALOK, 03-08-1993	Kaur Perencanaan	S.1
4.	MUHAMMAD SYAPOAN	TEBABAN, 09-08-1993	Kaur Tata Usaha dan Umum	SLTA
5.	ID. ADMISARI	MATARAM, 19-10-1980	Kaur Keuangan	SLTA
6.	LUKMANUL HAKIM, SAP	PETOAK, 31-12-1968	Kasi Pemerintahan	S.1
7.	LALU MALIKI	SUGIAN, 17-09-1994	Kasi Pelayanan	SLTA
8.	RUSDI	JAMAR JENKANG, 07-03-1993	Kasi Kesejahteraan	SLTA
9.	ABDULLAH	SENANGGALIH, 07-01-1973	Kepala Dusun Tekalok	SLTP
10.	KALAM	RARANG/ 07-01-1971	Kepala Dusun Kokok Pedek Timur	SLTP
11.	DEDI PURNAMA BAHARI	DASAN BARU, 17-08-1993	Kepala Dusun Kokok Pedek	SLTA
12.	LALU SRI GEDE	SUGIAN, 31-12-1999	Kepala Dusun Sugian Barat	SLTA
13.	SABIT	LOMBOK TIMUR, 07-01-1982	Kepala Dusun Sugian Lauk	SLTA
14.	HAERUL ANWAR, S.Sos	TEBABAN, 30-12-1978	Kepala Dusun Sugian Baru	S.1
15.	RIDHO ALMANSYAH	MATARAM, 20-06-1992	Kepala Dusun Sugian	SLTA
16.	AZHAR	MASBAGIK, 25-12-1982	Kepala Dusun Pekapuran	SLTA
17.	H. AWALUDIN		Kepala Dusun Dasan Baru	SLTA

Sumber Data: Sistem Informasi Desa Sugian

2). Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	SAOPAN TARQI	SELONG / 26-07-1980	Ketua	SLTA
2.	MUHAMMAD NUR	TEKALOK / 28-01-1973	Wakil Ketua	SLTA
3.	MAKBULLAH, SPd	RENSING / 30-12-1976	Sekretaris BPD	S.1
4.	LALU HARDI, SPd	RENSING / 31-12-1988	Anggota	S.1
5.	IWAN GUNAWAN	SAMBALIA / 08-01-1989	Anggota	SLTA
6.	LALU KAMARUDIN	TEBABAN / 31-12-1974	Anggota	SMP
7.	RATNA SELIAWATI	TEKALOK / 04-08-2001	Anggota	SLTA

Sumber Data: Sistem Informasi Desa Sugian

3). Data Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	ROSMAWATI, SPd	Ketua	S1
2	BQ. SURIATNI AMINARTI	WAKIL KETUA I	SMA
3	BQ. SAHINUN	WAKIL KETUA II	SMA
4	SOLATIAH, S.Pd	WAKIL KETUA III	S1
5	IKA FEBRIANA	WAKIL KETUA IV	S1
6	IDA FITRI HANDAYANI	WAKIL SEKERTARIS I	SMA
7	DIAN HARTINI	WAKIL SEKERTARIS II	SMA
8	SITI HAWA	BENDAHARA I	SMA
9	MARDIANA	BENDAHARA II	SMA

10	POKJA I		
	Gotong royong		
11	HARIMATUL HADIDYAH	KETUA	SMA
12	MAHFUZIAH	WAKIL KETUA	SMA
13	SRI MELIATI	SEKERTARIS	SMA
14	MAKNIAH	Anggota	SMA
15	RATNA SELIYAWATI	Anggota	SMA
16	MAYA ISMAYANTI	Anggota	SMA
17	ZUBAEDAH	Anggota	SMA
18	ROHYANTI	Anggota	SMA
19	ROHIKUM MAHTUM	Anggota	SMA
20	MARDIATUN	Anggota	SMA
21	EVITASARI	Anggota	SMA
22	POKJA II		
	Pengembangan Kehidupan Berkoperasi		
23	RANI SENIWATI	KETUA	SMA
24	YULI MARDIANA	WAKIL KETUA	SMA
25	BQ.MUNAWATI	SEKERTARIS	SMA
26	YENI HARIANA	Anggota	S1
27	SUSILAWATI	Anggota	S1
28	HADIATUN	Anggota	S1
29	SRI ASTUTI H.	Anggota	S1
30	RAODAH	Anggota	SMA
31	DESI RATNA SARI	Anggota	SMA
32	HURNIATI	Anggota	SMA
33	MIFTAHUL JANNAH	Anggota	SMA
34	ROHIMIN	Anggota	SMA
35	NENI KURNIATI	Anggota	SMA
36	POKJA III		
	Perumahan Dan Tatalaksana Rumah Tangga		
37	MILYA CHERLINA	KETUA	SMA
38	NINING SURYANINGSIH	WAKIL KETUA	SMA
39	NURA'AINI	SEKERTARIS	SMA
40	EMIWATI	Anggota	SMA

41	HASNUN	Anggota	SMA
42	SRI WAHYUNI	Anggota	SMA
43	FITRIANI	Anggota	SMA
44	NAJJAH	Anggota	SMA
45	BQ.FAUZIAH	Anggota	SMA
46	SITI ROHDIANA	Anggota	SMA
47	IKIM	Anggota	SMA
48	MAESAROH	Anggota	SMA
49	HARNAWATI	Anggota	SMA
	POKJA IV		
	Kelestarian Lingkungan		
50	NURHAYATI	KETUA	SMA
51	MUNAENAH	WAKIL KETUA	SMA
52	MAHNIWATI	SEKERTARIS	SMA
53	SOLIHIN	Anggota	SMA
54	SRI HERMAWATI	Anggota	SMA
55	ISTIQOMAH	Anggota	SMA
56	ZOHRAH	Anggota	SMA
57	MAHNUR	Anggota	SMA
58	SAPIAH	Anggota	SMA
59	SALMIATI	Anggota	SMA
60	ZOHRATUL HIDAYAH	Anggota	SMA
61	MARIANA	Anggota	SMA
62	ALISAH	Anggota	SMA

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

NO	NAMA	L	P	JABATAN	ALAMAT
1	HASDI,S.Pd	L		KETUA	SUGIAN LAUK
2	ZAENAL ABIDIN	L		WAKIL KETUA	KOKOK PEDEK
3	RUSLAN	L		SEKRETARIS I	TEKALOK
4	HUSNI THAMRIN	L		SEKRETARIS II	SUGIAN BARAT
5	HAJI SUPARDI	L		BENDAHARA	DASAN BARU
6	SULPAN	L		SEKSI LING.HIDUP DAN PARIWISATA	PEKAPURAN
7	MUH,NUR	L		SEKSI AGAMA	KOKOK PEDEK
8	SAHARUDIN	L		SEKSI EKONOMI DAN PEMB.	KK PEDEK TIMUR

9	MUS	L		SEKSI PEMUDA	SUGIAN
10	YAHYA S,PT	L		SEKSI KESEHATAN	SUGIAN LAUK
11	MAMIQ MASNI	L		SEKSI SOSIAL MASYARAKAT	SUGIAN BARAT
12	SUHAEDI	L		SEKSI TRANTIB	DASAN BARU
13	MUHAMMAD ALI	L		SEKSI KOPERASI	TEKALOK
14	LALU KAMARUDIN	L		SEKSI PENDIDIKAN	SUGIAN BARU
15	ROSMA WATI,S,Pd		P	SEKSI PKK	SUGIAN LAUK

c. Rukun Tetangga

No	N a m a	Jabatan	Alamat
A	DUSUN SUGIAN		
1	Lalu Junaidi	Ketua Rt 01	Sugian
2	Masidun	Ketua Rt 02	Sugian
B	DUSUN SUGIAN LAUK		
1	Gunawan Efendi	Ketua Rt 01	Sugian Lauk
2	H.Awaludin	Ketua Rt 02	Sugian Lauk
3	Abdul Haki Amsori	Ketua Rt 03	Sugian Lauk
C	DUSUN SGN BARAT		
1	Sahabudin	Ketua Rt 01	Sugian Barat
2	Lalu Muslim	Ketua Rt 02	Sugian Barat
3	Lalu Muslimin	Ketua Rt 03	Sugian Barta
4	Saharudin	Ketua Rt 04	Sugian Barat
D	DUSUN SUGIAN BARU		
1	Sadli	Ketua Rt 01	Sugian Baru
2	Samsul hadi	Ketua Rt 02	Sugian Baru
3	Supriadi	Ketua Rt 03	Sugian Baru
E	DUSUN KOKOK PEDEK TIMUR		
1	H. Saprianto	Ketua Rt 01	Kokok Pedek Timur
2	Ahmad	Ketua Rt 02	Kokok Pedek Timur
3	Jumahir	Ketua Rt 03	Kokok Pedek Timur
F	DUSUN KOKOK PEDEK		
1	Lalu Kahar	Ketua Rt 01	Kokok Pedek
2	Diko	Ketua Rt 02	Kokok Pedek
3	Harun	Ketua Rt 03	Kokok Pedek
G	DUSUN DASAN BARU		

No	N a m a	Jabatan	Alamat
1	Haerul Ihsan	Ketua Rt 01	Dasan Baru
2	Muhamad	Ketua Rt 02	Dasan Baru
3	Satria	Ketua Rt 03	Dasan Baru
H	DUSUN PEKAPURAN		
1	Hurnaen	Ketua Rt 01	Pekapuran
2	Hamdan	Ketua Rt 02	Pekapuran
I	DUSUN TEKALOK		
1	Ismail	Ketua Rt 01	Tekalok
2	Gupran	Ketua Rt 02	Tekalok
3	Lalu Mahsun	Ketua Rt 03	Tekalok

e. Kader Posyandu

NO	NAMA	NAMA POSYANDU
1	MILYA CHERLINA	MAWAR PUTIH
2	RANI SENI WATI	MAWAR PUTIH
3	SOLATIAH	MAWAR PUTIH
4	ROHIKUM MAHTUM	MAWAR PUTIH
5	HURNIATI	MAWAR PUTIH
6	SRIWAHYUNI	MAWAR PUTIH
7	BAIQ SAHINUN	MAWAR MERAH
8	BAIQ FAUZIAH	MAWAR MERAH
9	SALIHUN	MAWAR MERAH
10	IKIM	MAWAR MERAH
11	SITI ROHDIANA	MAWAR MERAH
12	HAERUNI	MAWAR MERAH
13	NINING SURYANINGSIH	PERAPAT INDAH
14	NURAINI	PERAPAT INDAH
15	HERNAWATI	PERAPAT INDAH
16	EMIWATI	PERAPAT INDAH

NO	NAMA	NAMA POSYANDU
17	MARDIANA	PERAPAT INDAH
18	HARIMATUL HADIDIAH	SEKAR SARI I
19	MAYA ISMAYANTI	SEKAR SARI I
20	SRI SUGIANTI	SEKAR SARI I
21	FITRIANI	SEKAR SARI I
22	BQ.SITI NURHALIZAH	SEKAR SARI I
23	RIDAYANTI	SEKAR SARI I
24	ROHYANTI	SEKAR SARI II
25	MAKNIAH	SEKAR SARI II
26	MIFTAHUL JANNAH	SEKAR SARI II
27	ALISAH	SEKAR SARI II
28	ROHIMIN	SEKAR SARI II
29	MAHFAUZIAH	SEKAR SARI II
30	NURHAYATI	KEMUNING
31	DIAN HARTINI	KEMUNING
32	MAHNIWATI	KEMUNING
33	SOLIHIN	KEMUNING
34	SRI HERMAWATI	KEMUNING
35	SRI ASTUTI HARYANI	KERAMAT SUCI
36	YULI MARDIANA	KERAMAT SUCI
37	VITA ROZIANA	KERAMAT SUCI
38	ZUBAEDAH	KERAMAT SUCI
39	SPIAH	KERAMAT SUCI
40	ELI MARDIANA	KERAMAT SUCI
41	ZOHRAH	KASIH IBU
42	RARA SETIAWATI	KASIH IBU
43	ZOHRATUL HIDAYAH	KASIH IBU

NO	NAMA	NAMA POSYANDU
44	SALMIATI	KASIH IBU
45	HERNAWATI	KASIH IBU
46	APRILIA JULIANTI	KASIH IBU
47	SRI MELIYANTI	CEMPAKA PUTIH
48	MARDIATUN	CEMPAKA PUTIH
49	EVITASARI	CEMPAKA PUTIH
50	RINA HAPSARI	CEMPAKA PUTIH
51	IRAWATI	CEMPAKA PUTIH
52	FITRI	CEMPAKA PUTIH

1.6. KONDISI EKONOMI

A. POTENSI DESA

Potensi Desa Sugian terdiri dari :

1. Wilayah Desa Sugian adalah 3.506 Ha yang terbagi menjadi 9 Dusun dengan prosentase lahan pertanian 44 % dari luas wilayah;
2. Jumlah Penduduk 4.267 Jiwa dengan persentase penduduk usia produktif (range 20 Th sampai 59 Th) sebanyak 2481 Jiwa atau 58 % merupakan potensi tenaga kerja;
3. Adanya hubungan yang sinergi antara pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;
5. Semangat kegotongroyongan, partisipasi dan swadaya masyarakat masih tinggi di tengah-tengah masyarakat desa;
6. Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) antara lain:
 - a). Pengolahan Hasil Hutan/Kebun (KWT Bangkit Bersama);
 - b). Pengolahan Hasil Laut (POKLAHSAR Keluarga Bahari);
 - c). Kerajinan Batu alam (Kube "COBEK BATU");
7. Perilaku masyarakat ulet pekerja keras, gotong royong dan hidup hemat;
8. Aksesibilitas lokal yang memadai antara lain tersedianya infrastruktur jalan, listrik, dan telepon yang dapat dikembangkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

B. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kondisi ekonomi desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemandirian warga masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sangat besar. Terbukti adanya usaha-usaha rumahan, misalnya usaha jasa laundry, usaha jasa jahit, produksi olahan makanan dan jajanan pasar, usaha warung kelontong, usaha warung makanan, dll.

Dibidang pertanian selain menanam cabe dan palawija juga ada yang menanam sayur-sayuran. Ternak sapi, kambing dan ayam menjadi usaha sambilan rumahan. Sehingga perekonomian warga meningkat.

Perkembangan Sektor Pertanian dan Sektor Industri Kecil yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Desa Sugian dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seiring perkembangan waktu maka sektor pertanian dan Industri di Desa Sugian perlu lebih diintensifkan dalam penanganannya.



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

2.1. VISI DAN MISI

A. VISI DESA SUGIAN

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sugian ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sugian seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Sugian adalah:

“ Melayani Masyarakat Desa Sugian secara menyeluruh demi terwujudnya Desa Sugian yang Maju, Mandiri, Sehat, dan Sejahtera “

Selain itu demi mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik (sehat, Cerdas dan produktif) serta memanfaatkan secara bijak potensi alam namun tetap mengutamakan pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan.

B. MISI DESA

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Sugian, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Sugian adalah:

1. *Maju : Masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar setara dengan desa yang lainnya dan tidak tertinggal dengan desa yang lainnya;*
2. *Mandiri : Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri;*
3. *Sehat : Masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir dan batin;*
4. *Sejahtera : Masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (sandang pangan, dan papan).*

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Strategi pembangunan desa menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan desa, prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berfikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan Berdasarkan strategi tersebut selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan keuangan desa kebijakan umum dan program pembangunan.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Sugian di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (*tiga*) *strategi utama* pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). *Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif*, 2). *Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat*, dan 3). *Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera*.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat di sektor pertanian dan Perikanan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Kebijakan Pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas Aparatur Desa Sugian baik di bidang administrasi perkantoran maupun bidang lainnya serta melengkapi fasilitas kantor agar pelayanan dapat optimal.2. Menjalin komunikasi yang insentif dengan mitra baik pemerintah maupun non pemerintah.
2.	Kebijakan penyediaan infrastruktur dasar secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Infrastruktur dalam menjaga dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) Desa Sugian agar lestari dan berkesinambungan2. Pembangunan infrastruktur khususnya jalan untuk kelancaran perekonomian

3	Kebijakan Pro peningkatan lapangan pekerjaan untuk pembangunan berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan potensi pasar 2. Mempromosikan Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Sugian kepada calon Investor untuk dapat mengelola Sumber Daya Alam Desa Sugian
---	---	--

2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, *yang meliputi:*
 - a) Pangan/pertanian;
 - b) Sandang;
 - c) Papan;
 - d) Pendidikan; dan
 - e) Kesehatan.
2. Pemberdayaan masyarakat, *yang meliputi:*
 - a) Peningkatan SDM;
 - b) Peningkatan SDM ;
 - c) Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa;
 - d) Penguatan Lembaga Desa; dan
 - e) Peningkatan partisipasi, peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan Desa.
3. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat/petani/ RTM

B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Secara Umum anggaran Desa Sugian diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran desa Sugian dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kebijakan umum anggaran Desa Sugian berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, *yaitu:*

1. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini.

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; dan
- b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Keadilan Anggaran;

Pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar;

5. Efisiensi dan Efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

C. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA SUGIAN

Sumber pendapatan Desa Sugian meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), bagian dana perimbangan (Dana desa dan Alokasi Dana Desa), Bantuan pemerintah dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan anggaran Pendapatan Desa Sugian diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan desa dalam rangka mencukupi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan desa strategi yang dilakukan, *yaitu*:

1. Tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa;
2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa;
3. Optimalisasi pendapatan desa melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi desa.

Adapun potensi pendapatan yang dimiliki Desa Sugian dan masih dapat dikembangkan meliputi:

1. Pengelolaan Usaha Desa melalui BUMDes ;
2. Pengelolaan Tanah Kas desa;
3. Hasil Pungutan Desa;
4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

D. PENGELOLAAN BELANJA DESA

Diberikannya kewenangan yang luas kepada desa berupa otonomi desa, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa menurut prakarsa, kreativitas serta aspirasi masyarakat. Belanja desa didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal.

Pengalokasian belanja desa dan belanja pembangunan dilaksanakan mendasar pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.



BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Setiap tahun Pemerintah Desa Sugian selalu menargetkan Pendapatan Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBDes Desa Sugian masih kepada Pemerintah. Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Desa Sugian periode 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2018 - 2023

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2018	1,763,449,500.00	1,692,340,577.98	96.0%
2	2019	2,229,242,545.00	2,203,420,808.00	98.8%
3	2020	2,304,147,861.00	2,204,629,801.00	95.7%
4	2021	2,695,376,931.00	2,695,376,931.00	100.0%
5	2022	1,919,878,192.00	1,919,878,192.00	100.0%
6	2023	2,169,119,819.06	2,001,650,578.90	92.3%
JUMLAH		13,081,214,848.06	12,717,296,888.88	97%

2. Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

a. Tahun 2018

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Desa (PADes)	79,862,500.00	27,006,437.98	33.8%
2	Dana Desa (DD)	1,047,234,000.00	1,047,234,000.00	100.0%
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	536,680,000.00	536,680,000.00	100.0%
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP)	49,673,000.00	31,420,140.00	63.3%
5	BKK Pusat	50,000,000.00	50,000,000.00	100.0%
6	BKK Provinsi	0,00	0,00	0.0%
7	BKK Kabupaten	0,00	0,00	0.0%
JUMLAH		1,763,449,500.00	1,692,340,577.98	96.0%

b. TAHUN 2019				
No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Desa (PADes)	15,300,000.00	3,600,000.00	23.5%
2	Dana Desa (DD)	1,507,732,000.00	1,507,732,000.00	100.0%
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	555,217,000.00	555,217,000.00	100.0%
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP)	49,500,000.00	35,146,000.00	71.0%
5	BKK Pusat	0.00	0.00	0.0%
6	BKK Provinsi	100,000,000.00	100,000,000.00	0.0%
7	BKK Kabupaten	0,00	0,00	0.0%
8	Bunga Bank	1,493,545.00	1,725,808.00	0.0%
JUMLAH		2,229,242,545.00	2,203,420,808.00	98.8%
c. TAHUN 2020				
No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Desa (PADes)	13,500,000.00	10,500,000.00	77.8%
2	Dana Desa (DD)	1,570,132,000.00	1,570,132,000.00	100.0%
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	613,580,477.00	591,073,873.00	96.3%
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP)	48,047,587.00	24,023,928.00	50.0%
5	BKK Pusat	0.00	0.00	0.0%
6	BKK Provinsi	0,00	0,00	0.0%
7	BKK Kabupaten	50,000,000.00	0,00	0.0%
8	Pendapatan Lain-lain	8,887,797.00	8,900,000.00	0.0%
JUMLAH		2,304,147,861.00	2,204,629,801.00	95.7%
d. TAHUN 2021				
No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Desa (PADes)	39,000,000.00	39,000,000.00	100.0%
2	Dana Desa (DD)	1,654,402,000.00	1,654,402,000.00	100.0%
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	600,761,968.00	600,761,968.00	100.0%
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP)	69,658,192.00	69,658,192.00	100.0%
5	BKK Pusat	0.00	0.00	0.0%
6	BKK Provinsi	0,00	0,00	0.0%
7	BKK Kabupaten	0,00	0,00	0.0%

8	Pendapatan Lain-lain	331,554,771.00	331,554,771.00	0.0%
JUMLAH		2,695,376,931.00	2,695,376,931.00	100.0%
e. TAHUN 2022				
No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Desa (PADes)	25,000,000.00	25,000,000.00	100.0%
2	Dana Desa (DD)	1,272,988,200.00	1,272,988,200.00	100.0%
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	559,937,420.00	559,937,420.00	100.0%
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP)	61,952,572.00	61,952,572.00	100.0%
5	BKK Pusat	0.00	0.00	0.0%
6	BKK Provinsi	0,00	0,00	0.0%
7	BKK Kabupaten	0,00	0,00	0.0%
8	Pendapatan Lain-lain	-	-	0.0%
JUMLAH		1,919,878,192.00	1,919,878,192.00	100.0%
f. TAHUN 2023				
No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Desa (PADes)	17,680,000.00	19,000,000.00	107.5%
2	Dana Desa (DD)	1,528,951,000.00	1,490,251,000.00	97.5%
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	560,093,509.00	456,395,706.00	81.5%
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP)	61,890,613.00	35,200,000.00	56.9%
5	BKK Pusat			0.0%
6	BKK Provinsi			0.0%
7	BKK Kabupaten			0.0%
8	Pendapatan Lain-lain	504,697.06	803,872.90	159.3%
JUMLAH		2,169,119,819.06	2,001,650,578.90	92.3%

B. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

1. Permasalahan :

- Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah terlambat
- Realisasi pada tahun 2018 belum genap satu tahun anggaran
- dikarenakan laporan disusun tiga bulan sebelum masa jabatan
- kepala desa habis yaitu pada bulan *februari 2024*

2. Penyelesaian :

- Optimalisasi Pendapatan Asli Desa, menertibkan Administrasi Keuangan
- Realisasi tetap dilanjutkan oleh Pelaksana Jabatan Kepala Desa

3.2. **PENGELOLAAN BELANJA DESA**

A. **KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa menjadi titik sentral otonomi Desa, Desa mempunyai kewenangan yang didasarkan pada asas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta asas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Desa Sugian bersama unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sugian

B. **TARGET DAN REALISASI BELANJA**

Total anggaran Belanja Desa kurun waktu 2018 s/d. Tahun 2023 sebesar Rp **12,736.645.711.00** (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah) dengan Realisasi sebesar Rp **12,081.266.765,98** (Dua Belas Juta Milyar Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. **Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2018 - 2023**

<i>NO</i>	<i>Tahun</i>	<i>Target (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>%</i>
1	2018	1,763,449,500.00	1,690,334,140.98	96%
2	2019	2,046,898,550.00	2,021,239,550.00	99%
3	2020	2,254,147,861.00	2,204,521,674.00	98%
4	2021	2,644,642,301.00	2,644,642,301.00	100%
5	2022	1,908,387,680.00	1,908,387,680.00	100%
6	2023	2,119,119,819.06	1,612,141,420.00	76%
JUMLAH		12,736,645,711.06	12,081,266,765.98	95%

2. Rincian Target dan Realisasi Belanja Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

A. TAHUN 2018				
No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	609,275,700.00	572,933,277.98	94%
2	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	759,779,100.00	758,134,100.00	100%
3	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	68,680,500.00	37,087,563.00	54%
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	21,409,500.00	17,874,500.00	83%
5	Bidang Tidak Terduga	304,304,700.00	304,304,700.00	100%
JUMLAH		1,763,449,500.00	1,690,334,140.98	96%

B. TAHUN 2019				
No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	602,867,000.00	591,562,000.00	98%
2	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	1,211,787,250.00	1,211,787,250.00	100%
3	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	57,125,000.00	42,771,000.00	75%
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	175,119,300.00	175,119,300.00	100%
5	Bidang Tidak Terduga	0.00	0.00	100%
JUMLAH		2,046,898,550.00	2,021,239,550.00	99%

C. TAHUN 2020				
No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	753,173,439.00	711,022,252.00	94%
2	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	656,983,622.00	656,983,622.00	100%
3	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	14,985,000.00	7,510,000.00	50%
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	73,660,800.00	73,660,800.00	100%
5	Bidang Tidak Terduga	755,345,000.00	755,345,000.00	100%
JUMLAH		2,254,147,861.00	2,204,521,674.00	98%

D. TAHUN 2021				
No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	780,190,902.00	780,190,902.00	100%
2	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	1,392,219,243.00	1,392,219,243.00	100%
3	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	35,152,156.00	35,152,156.00	100%
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	6,000,000.00	6,000,000.00	100%
5	Bidang Tidak Terduga	431,080,000.00	431,080,000.00	100%
JUMLAH		2,644,642,301.00	2,644,642,301.00	100%
E. TAHUN 2022				
No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	681,050,693.00	681,050,693.00	100%
2	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	388,444,000.00	388,444,000.00	100%
3	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	22,158,687.00	22,158,687.00	100%
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	237,396,300.00	237,396,300.00	100%
5	Bidang Tidak Terduga	579,338,000.00	579,338,000.00	100%
JUMLAH		1,908,387,680.00	1,908,387,680.00	100%
G. TAHUN 2023				
No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	745,539,819.06	573,519,670.00	77%
2	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	1,149,071,775.00	894,958,525.00	78%
3	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	56,100,000.00	19,500,000.00	35%
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	13,608,225.00	8,063,225.00	59%
5	Bidang Tidak Terduga	154,800,000.00	116,100,000.00	75%
JUMLAH		2,119,119,819.06	1,612,141,420.00	76%

Catatan: Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan September

3.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut Pembiayaan selama jabatan Kepala Desa periode 2018 - 2023

No.	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Selisih
1	2018	0	-	0
2	2019	0	180,900,450.00	0
3	2020	-	-	0
4	2021	0	50,734,630.00	0
5	2022	0	15,000,000.00	0
6	2023	0	50,000,000.00	0
TOTAL			296,635,080.00	

3.4. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Masih ada Pelaksana Kegiatan yang belum bisa melaksanakan kegiatan dengan optimal baik itu dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Solusi yang dijalankan adalah dengan Pembinaan Perangkat Desa.

Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan Februari 2024, pemecahannya untuk realisasi tetap berjalan dengan Pelaksana Jabatan Kepala Desa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

SELAMA MASA JABATAN

Penyelenggaraan Pemerintah Desa dari tahun ke tahun pada dasarnya merupakan bagian dari tahapan pencapaian visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai yaitu “Terwujudnya Masyarakat Desa Sambelia yang Tenteram, Maju, Makmur dan Berkeadilan Dengan Mengutamakan Kearifan Lokal”. Dalam mewujudkan visi tersebut disadari akan membutuhkan periode waktu yang cukup panjang, namun demikian dengan beberapa keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap periodenya diharapkan secara bertahap akan bisa tercapai.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Desa Sugian yang disajikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir masa jabatan periode 2018-2024 bukan hasil dari satu atau beberapa bidang saja, tetapi merupakan kontribusi dari semua bidang kegiatan. Makna capaian keberhasilan program / kegiatan Pemerintahan Desa pada dasarnya selaras dengan hakikat keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai proses yang menyeluruh dari satu sistem manajemen Pemerintahan secara umum dari semua jenjang pemerintahan.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang selaras dengan tuntutan perkembangan kehidupan yang semakin kompleks di era globalisasi ini, maka tentu tidak akan pernah luput dari masalah-masalah yang seringkali menjadi faktor penyebab kurang optimalnya tingkat pencapaian program-program penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan juga pemberdayaan masyarakat. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan / program Pemerintahan Desa merupakan masalah umum yang sering dijumpai oleh para penyelenggara Pemerintahan Desa, yaitu mencakup kelemahan sumber daya manusia, kekurangan anggaran untuk membiayai program kegiatan yang diusulkan masyarakat, dan permasalahan lainnya.

Segala permasalahan yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tersebut diatas berupaya diatasi dengan melakukan perbaikan pada beberapa bidang atau pada kebijakan tertentu, bahkan ditekan agar sedapat mungkin permasalahan itu tidak menjadi kendala sama sekali dalam menjalankan roda



pemerintahan, bahkan diupayakan bisa menjadi pemicu dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa pada umumnya demi kemajuan dan kemaslahatan masyarakat pada umumnya.

Kepala Desa menjabat selama 6 (enam) tahun telah banyak prestasi yang terukir demi tercapainya masyarakat Desa Sugian yang BerKehidupan Masyarakat Desa Sugian Yang “Melayani Masyarakat Desa Sugian secara menyeluruh demi terwujudnya Desa Sugian yang Maju, Mandiri, Sehat, dan Sejahtera” . Diantaranya sebagai berikut:

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	7	8	7	9	8	6
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-	-	-	-	-	
		c. Peraturan Kepala Desa	4	4	3	5	4	2
		d. Keputusan Kepala Desa	32	28	18	34	26	33
2	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk :						
		1) Laki-laki	1.936	1.936	1.918	2.040	2.097	2.170
		2) Perempuan	2.221	2.221	2.216	2.050	2.074	2.098
		3) Jumlah Kepala Keluarga	1.185	1.194	1.207	1.214	1.234	1.269
		4) Jumlah Anggota Keluarga	2.737	2.754	2.768	2.778	2876	2.996
		5) Jumlah Jiwa	3.992	3.948	3.992	3.992	4.110	4.265
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan :						
		1) Pendidikan Umum	3.145	3.145	3.148	3.150	3.157	3.176
		2) Pendidikan Khusus						
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian :						
		1) PNS	11	11	11	11	11	11
		2) TNI / POLRI	0	0	0	0	0	0
		3) Petani						
		3) Nelayan	300	298	295	287	287	285

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
		4) Perdagangan	108	105	107	121	122	126
		5) Guru	32	32	32	32	32	32
		6) Perawat	3	3	3	3	3	3
		5) Mengurus Rumah Tangga	354	357	362	362	364	365
3	Pertanahan.	a. Status Tanah :						
		1) Sertifikat Hak Milik						
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha						
		3) Sertifikat Hak Pakai						
		b. Luas Tanah :						
		1) Bersertifikat						
		2) Belum Bersertifikat						
		3) Tanah Kas Desa	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
		4) Hutan	1650	1650	1650	1650	1650	1650
		c. Peruntukan :						
		1) Tanah Sawah	485	485	476.8	476.8	475	475
		2) Tanah Ladang / Kebun	52	52	52	52	52	52
		3) Pemukiman / Pekarangan	55.0	55	55	56	57	57
		4) Pekuburan / Wakaf	1	1	1	1	1	1
		5) Pertokoan / Industri	0	0	0	0	3	3
		6) Hutan Produksi / Lindung	1350	1350	1350	1350	1350	1350
		d. Tanah yang Belum Dikelola :						
1) Hutan	1650	1650	1650	1650	1650	1650		
2) Rawa-rawa	-							
4	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pem. Desa :						
		1) PNS	1	0	0	0	0	0
		2) Non PNS	12	14	14	16	16	16
		b. Jumlah Anggota BPD	7	7	7	7	7	7
		c. Musyawarah Desa	3	3	3	6	4	4
		d. Musrengbangdes	1	1	1	1	1	1
		e. Musyawarah BPD	4	4	4	4	4	4

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip :						
		1) Jumlah Anggota	-	0	0	5	5	5
		2) Alat Pemadam kebakaran	-	0	0	0	0	0
		3) Jumlah Hansip Terlatih	-	0	0	5	5	5
		b. Ketentraman dan Ketertiban :						
		1) Jumlah Kejadian kriminal	-					
		2) Jumlah Bencana Alam	-	3	-		1	
		3) Jumlah Operasi Penertiban						
		4) Jumlah Pos Keamanan	3	3	3	3	3	3
		5) Jumlah Kenakalan Remaja	-					
6	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan :	Ada / 25	Ada / 25	Ada / 25	Ada / 25	Ada / 27	Ada / 27
		1) RT/RW - Ada/Tidak	Ada / 25					
		2) PKK - Ada/Tidak	Ada / 15					
		3) Karang Taruna - Ada/Tidak	Ada / 10	Ada / 10	Ada / 10	Ada / 9	Ada / 9	Ada / 9
		4) Pos Pelayanan Terpadu - Ada/Tidak	Ada / 15					
5) LPM - Ada/Tidak	Ada / 15	Ada / 15	Ada / 15	Ada / 15	Ada / 15	Ada / 15		

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
		b. Lembaga kemasyarakatan yang membantu pemerintah Desa dlm penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		d. Lembaga kemasyarakatan diikutsertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		e. Lembaga Adat - Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan - Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	3	3	3	3	3	3
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	3	3	3	3	3	3

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
		c. Jalan Provinsi (Km)	6	6	6	6	6	6
		d. Jalan Negara (Km)	-	-	-	-	-	-
		e. Jembatan (Buah)	4	4	4	4	4	4
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Umum :						
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)			0	2	0	0
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1	1	1	0	2	3
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	3	3	3	4	4	4
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	2	2	2	2	2	2
		5). Akademi (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		b. Tempat Pendidikan Khusus :						
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	1	1	1	1	1	1
		2). Madrasah (Jumlah)	1	1	1	1	1	1
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		5). Kursus-Kursus (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Juml)	-	-	-	-
b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-			-	-	-	-	-
c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-			-	-	-	-	-
d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	-			-	-	-	-	-

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	1	1	1	1	1	1
		h. Puskesmas (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		i. Apotik (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga :						
		1). Lapangan Umum (Jumlah)	1	1	1	1	1	1
		2). Lapangan Khusus (Jumlah)	2	2	2	2	2	2
		b. Sarana Kesenian/ Kebudayaan :						
		1). Gelanggang Remaja (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		2). Gedung Kesenian (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		3). Gedung Teater (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		4). Gedung Bioskop (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		c. Sarana Sosial :						
		1). Panti Asuhan (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		3). Panti Wordo (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		4). Panti Jompo (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		d. Sarana Komunikasi :						
		1). Radio Komunitas (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		2). Papan Pengumuman (Jumlah)	1	1	1	1	1	1

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)		0	0	3	0	0
		b. Industri Besar (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		c. Industri Sedang (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	1	1	1	1	2	2
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	2	3	3	3	3	3
		f. Hotel (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	-	-	-	-	-	-
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)						

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa :							
		1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berapa Kali)	0	0	0	0	0	0	
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	0	0	0	0	0	0	
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	0	0	0	0	0	0	
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah :							

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	0	0	0	0	0	1
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	0	0	0	0	0	0
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa:						
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	7	8	7	9	8	6
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	4	4	3	4	4	2
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	0	0	0	0	0	0
2	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1	4	3	5	4	2
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	1	0	2	1	0	0
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	0	0	0	0	0	0
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	2	1	3	5	3	3
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	1	0	2	2	3	3
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	-	0	0	0	0	0
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	-	0	0	0	0	0
4	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	0	0	1	1	2	2
		b. Majelis gereja (Jumlah)	0	0	0	0	0	0
		c. Majelis Budha (Jumlah)	0	0	0	0	0	0
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	0	0	0	0	0	0
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	45	45	45	45	45	45
		f. Remaja Gereja (jumlah)	0	0	0	0	0	0
		g. Remaja Budha (Jumlah)	0	0	0	0	0	0
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	0	0	0	0	0	0
5	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	0	0	0	0	0	0
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	0	0	0	0	0	0

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sosialisasi dan Motivasi Masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	0	0	0	0	0	0
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	0	0	2	1	0	0
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	0	0	0	0	0	0
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	0	0	1	1	1	1
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	1	1	1	1	1	1
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	1	2	1	2	2	2
		c. Pemberdayaan Olah Raga (Berapa kali)	1	1	1	2	1	2
		d. Pemberdayaan Karang Taruna (Berapa Kali)	1	1	1	1	1	1
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	1	2	3	2	2	2
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	3	2	3	3	2	2

BAB V

RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SELAMA 5 BULAN SISA MASA JABATAN

A. RENCANA BERDASARKAN RKPDesa TAHUN 2023 (3 BULAN)

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi* :
 - a) Insentif Marbot Masjid;
 - b) pengelolaan tanah Kas Desa/Tanah Pecatu/Aset Desa.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi* :
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *diantaranya*:
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 3. Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. Operasional Pemerintah Desa;
 5. Tunjangan Ketua dan Anggota BPD;
 6. Operasional BPD;
 7. Insentif Ketua RT;
 8. Pendataan SDGs Desa;
 9. Pelaksanaan LAKBKD
 - b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan, *diantaranya* :
 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Madrasah NF;
 2. Penyelenggaraan Posyandu;
 3. Rabat Jalan/Gang
 4. Pengadaan sarana dan Prasarana Wisata
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, *diantaranya* :
 1. Pendukung Kegiatan Karang Taruna;
 2. Pendukung Operasional LKMD;
 3. Pendukung Kegiatan PKK Desa.
 4. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Desa
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, *diantaranya* :
 1. Pelatihan Siaga Berbasis Masyarakat (SIBAT)

2. Pengadaan Bantuan Alat UMKM (cobek Batu)
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, *diantaranya* :
 1. Penanggulangan Keadaan Mendesak Desa (Bantuan Langsung Tunai/BLT).

B. RENCANA BERDASARKAN RKPDesa TAHUN 2024 (2 BULAN)

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi* :
 - a) Insentif Marbot Masjid;
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi* :
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *diantaranya*:
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 3. Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. Operasional Pemerintah Desa;
 5. Tunjangan Ketua dan Anggota BPD;
 6. Operasional BPD;
 7. Insentif Ketua RT;
 8. Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
 9. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
 10. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa / LPJ);
 - b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan, *diantaranya* :
 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Madrasah NF;
 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
 3. Penyelenggaraan Posyandu;
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, *diantaranya* :
 1. Pendukung Kegiatan Karang Taruna;
 2. Pendukung Operasional LKMD;
 3. Pendukung Kegiatan PKK Desa.
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, *diantaranya* :
 - e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, *diantaranya* :
 1. Penanggulangan Keadaan Mendesak Desa (Bantuan Langsung Tunai/BLT).

BAB VI

HASIL YANG DICAPAI DAN BELUM DICAPAI SERTA YANG PERLU PERBAIKAN

4.5. PENGHARGAAN

No.	Jenis Kegiatan	Instansi/Lembaga	TAHUN
1.	Lokasi Program kampung iklim Kategori Utama tingkat Nasional	Kementerian LHK RI	2021
2.	Desa Brilian Tingkat Bali Nusra	BRI/UNPAD	2022
3.	Juara II Desa Peduli Lingkungan Tk Provinsi NTB kategori perlindungan terhadap daerah pesisir dan pulau-pulau kecil	Pemerintah Provinsi NTB	2022
4.	Desa Mandiri	Kemertrian Desa	2022
5.	99 Dewi (desa Wisata) NTB	Pemprov NTB	2019

4.6. HAL YANG PERLU DI PEBAIKI

No.	MASALAH	PEMECAHAN MASALAH	KET
1.	Aset Desa Belum terinventarisasi dan tersertifikasi	Pembentukan tim pemeriksaan dan penginventarisasian aset	
2.	Pencatatan dan pembukuan Tanah penduduk belum ada	Penginventarisasian di tingkat RT dan Kepala Dusun	
3.	Fasilitas Pelayanan Kependudukan dan Pengadministrasiannya belum maksimal	Update data sistem informasi desa secara berkala	
4.	Kapasitas Perangkat Desa Belum optimal	Pelatihan dan Bimbingan teknis berbasis diskusi dan evaluasi	
5.	Inkonsistensi Kelembagaan Desa	evaluasi kelembagaan	
6.	Kekurangan SDM handal di Desa	Pelatihan Kepemudaan dan PKK	

BAB VII PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan ini benar-benar dapat memotivasi Kepala Desa untuk berperan mengajak, memberdayakan masyarakat untuk kemajuan Desa. yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

5.2. SARAN-SARAN

- a. Dari tahun - ketahun Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Desa dan Masyarakat semakin kompak dalam membangun Desa Sugian baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.
- b. Tiap tahun diharapkan bantuan/stimulan dari atasan Pemerintah desa sebagai pemicu tumbuhnya swadaya / semangat berswadaya masyarakat
- c. Sesuai Program Pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan yang dititikberatkan pada desa maka diperlukan Sumber daya Manusia / SDM yang tangguh, ulet dan berkemampuan, untuk itu perlu diadakan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan kepala desa ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sugian, 30 September 2023
Kepala Desa

ttd

LALU MUSTIADI